



PUTUSAN

NOMOR : 14/PDT/2015/PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PT. PATIWARE; dalam hal ini diwakili oleh Direktur bernama **HALIM GOZALI**, yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT PATIWARE**, tanggal 24 Juli 2013 yang berita acaranya dibuat dihadapan **ANESTA CHRISANTI, S.H., M.Kn.**, Notaris di Depok, Nomor 695 tanggal 24 Juli 2013 jo Akta Anggaran Dasar Nomor 15 tanggal 28 Juli 1998 yang diperbaiki dengan Akta Nomor 9 tanggal 21 Oktober 1999 dan berkaitan dengan Akta Nomor 1 tanggal 14 Januari 2000 yang ketiganya dibuat dihadapan **FLORENSIUS KAM**, Sarjana Hukum, Notaris di Singkawang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 11 September 2000, Nomor C-20367.HT.01.01.TH.2000 yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat pada tanggal 25 Nopember 2009, Nomor 38, dihadapan **HAJI DANA SASMITA**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 25 Maret 2010, Nomor AHU-15788.AH.01.02.Tahun 2010, oleh karenanya sah mewakili untuk dan atas nama Perseroan tersebut, yang beralamat di MULTIVISION TOWER Lt. 10, Jl. Kuningan Mulia Kavling 9B Guntur Setiabudi Kuningan, Jakarta Selatan 12980, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor **Toni**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rianto Hutapea, S.H. dan Fritz T. Sihite, S.H., M.Hum, Igna Mabriyudha, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari **Law Office TONI HUTAPEA & PARTNERS**, beralamat Kantor di Jl. Agung Niaga II/ Sunter Karya Utara IV, Blok G2/24, Sunter Agung, Jakarta Utara 14350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 005/SK-DIR/PTW/VII/2014, tertanggal 21 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING – TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

L A W A N

1. **DJONG SUMANTRI**, beralamat di Jl. Teuku Umar No. 53 RT.03/RW.011, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING – PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;
2. **PT. PATIWARE PERINTIS MAKMUR**, beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 59 RT.06/RW.11, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**, beralamat di Jalan Aliyang No. 25 Singkawang, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor : 11 / Pdt.G / 2014 / PN. Bky, Tanggal 15 Desember 2014 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI



- Menolak Eksepsi dari Tergugat tersebut ;

B. DALAM PROVISI

- Menyatakan Gugatan Provisi dari Penggugat tidak dapat diterima ;

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang telah menduduki dan menguasai tanah milik Penggugat didalam areal HGU No.01 tahun 2009 Desa Karimunting, Sungai Raya dan Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Blok H51, H52, H53, H54, H55, H61, H62, H63, H64 dan H65, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan tanah seluas 238,6332 Ha yang terletak didalam areal HGU No.01 tahun 2009 Desa Karimunting, Sungai Raya dan Rukma Jaya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Blok H51, H52, H53, H54, H55, H61, H62, H63, H64 dan H65, yang batas batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Blok I.51, I.52, I.53, I.54, I.55, I.61, I.62, I.63, I.64, I.65. HGU Patiware, panjang = 2.144 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Blok G.51, G.52, G.53, G.54, G.55, G.61, G.62, G.63, G.64, G.65. HGU Patiware, panjang = 2.142 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok H 71 HGU Patiware, panjang = 1.110 meter;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sarbini, Ajun, Transmigrasi (SP), panjang = 1.114 meter a;

Adalah sah menurut hukum milik Penggugat ;

4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dari tanah milik Penggugat dan segera menyerahkan tanah tersebut kembali kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa ada persyaratan apapun ;



5. Menyatakan penetapan pelaksanaan eksekusi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 30 Januari 2013 sesuai dengan Berita Acara Pengosongan Nomor 02/Pdt.Eks/2012/PN.SKW Jo Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.SKW Jo Nomor 37/Pdt/2012/PT.PTK adalah **batal dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum** ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp.357.750.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, terhitung mulai bulan Pebruari 2013 sampai dengan dilaksanakannya Putusan ini dengan baik dan ganti rugi imateril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini dihitung setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan terhadap :
Tanah Perkebunan milik Penggugat yang seluas 238,6332 Ha (objek perkara) yang dikuasai oleh Tergugat dan yang terletak di dalam HGU No.01 tahun 2009 Desa Karimunting, Sungai Raya dan Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Blok H51, H52, H53, H54, H55, H61, H62, H63, H64 dan H65, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Blok I.51, I.52, I.53, I.54, I.55, I.61, I.62, I.63, I.64, I.65. HGU Patiware, panjang = 2.144 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Blok G.51, G.52, G.53, G.54, G.55, G.61, G.62, G.63, G.64, G.65. HGU Patiware, panjang = 2.142 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok H 71 HGU Patiware, panjang = 1.110 meter;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sarbini, Ajun, Transmigrasi (SP), panjang = 1.114 meter;



9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.12.935.000,00 (Dua belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);
11. Menolak Gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menyatakan bahwa Penggugat/ Pemanding / Terbanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Desember 2014 sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN.BKY. terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 15 Desember 2014 Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN.BKY. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum terbanding / tergugat / pemanding pada tanggal 5 Januari 2015. Relas Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN.BKY dan kepada para turut terbanding pada tanggal 6 Januari 2015 Relas Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN.BKY ;

Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menyatakan bahwa Tergugat / Pemanding / Terbanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Januari 2015 sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 01 / Pdt.G / 2014 / PN. BKY. terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 11 / Pdt.G / 2014 / PN.BKY tanggal 15 Desember 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum terbanding / penggugat / pemanding pada tanggal 5 Januari 2015. Relas Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN.BKY ;

Membaca memori banding tertanggal 27 Januari 2015 yang diajukan oleh kuasa hukum pemanding semula Penggugat/Terbanding, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 27 Januari 2015 Nomor : 11 / Pdt.G / 2014 / PN.BKY. dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada kuasa hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbanding pada tanggal 3 September 2014 Nomor : 26/Pdt.G/2013/PN.Mpw Jo. Nomor : 11/Pdt.Bdg/2014/PN.MPW.

Membaca, surat mohon bantuan pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) tanggal 30 Januari 2015 kepada kuasa hukum pembanding, terbanding dan turut terbanding Nomor : W17/U9/92/H.T.012.10/I/2015, W17/U9/93/H.T.012.10/I/2015, W17/U9/94/HT.012.10/I/2015 yang dibuat oleh Panitera / sekretaris pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang telah memberi kesempatan kepada kuasa pembanding, terbanding dan turut terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, terhitung sejak setelah menerima pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pembanding semula penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Desember 2014 sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 11 / Pdt.G / 2014 / PN. BKY terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 11 / Pdt.G / 2014 / PN. BKY. Tanggal 15 Desember 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum terbanding pada tanggal 5 Januari 2015 Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN.BKY. kepada para turut terbanding pada tanggal 6 Januari 2015, Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN.BKY.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pembanding semula Tergugat juga telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Januari 2015 sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN.BKY terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 11 / Pdt.G / 2014 / PN. BKY. Tanggal 15 Desember 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum terbanding semula penggugat pada tanggal 13 Januari 2015 Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN.BKY. dan kepada para turut terbanding pada tanggal 13 Januari 2015 Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN.BKY.



Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding pembeding semula Penggugat maupun Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari para pembeding semula penggugat disertai pula memori banding dari pembeding maka dalam tingkat banding haruslah dianggap pemeriksaan ulang perkara a quo diserahkan kepada kebijaksanaan dan pertimbangan majelis hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan dalam memori banding, majelis hakim tingkat banding berpendapat karena hal - hal yang diajukan dalam memori banding tersebut hanya berisi pengulangan - pengulangan saja dari apa yang telah disampaikan / diajukan dalam eksepsi, jawaban, replik dan duplik maupun kesimpulan, yang bersifat penghargaan atau penilaian atas suatu keadaan atau bukti dan hal - hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh majelis hakim tingkat pertama, maka alasan memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor : 11 / Pdt.G / 2014 / PN. BKY. tanggal 15 Desember 2014, memori banding pembeding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, karena hal-hal yang dijadikan alasan/dasar putusan yang diuraikan dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 196 RBG. gugatan provisi adalah merupakan permohonan kepada hakim agar ada tindakan sementara mengenai hal yang tidak menyangkut pokok perkara ;



Menimbang, bahwa tujuan tuntutan gugatan provisi dimaksudkan untuk dilakukan tindakan sementara yang bersifat mendesak yang dikarenakan adanya perbuatan - perbuatan dari Tergugat yang bilamana tidak dicegah akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat'

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas maka tentang penulisan amar putusan pada peradilan tingkat pertama yang menempatkan pertimbangan maupun amar tentang tuntutan provisi setelah dalam eksepsi menurut majelis hakim tingkat banding penulisan tersebut adalah tidak tepat, karena tuntutan provisi harus diputus terlebih dahulu sebelum putusan tentang eksepsi, sehingga penulisan amar tersebut harus diperbaiki dalam peradilan tingkat banding, oleh karena itu penulisan amar selengkapny adalah seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terbanding, Pembanding semula Tergugat adalah pihak yang kalah maka Pembanding semula Tergugat haruslah dihukum untuk dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 154 RBG dan pasal - pasal RBG (Recht Reglement Op de Buitengewesten) lainya serta pasal-pasal perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding para Pembanding semula Penggugat maupun Tergugat ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor : 11 / Pdt.G / 2014 / PN. BKY. tanggal 15 Desember 2014, yang dimohonkan banding sekedar mengenai penulisan amarnya, sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan gugatan provisi dari Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI :



- Menolak eksepsi Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang telah menduduki dan menguasai tanah milik Penggugat didalam areal HGU No.01 tahun 2009 Desa Karimunting, Sungai Raya dan Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Blok H51, H52, H53, H54, H55, H61, H62, H63, H64 dan H65, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tanah seluas 238,6332 Ha yang terletak didalam areal HGU No.01 tahun 2009 Desa Karimunting, Sungai Raya dan Rukma Jaya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Blok H51, H52, H53, H54, H55, H61, H62, H63, H64 dan H65, yang batas batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Blok I.51, I.52, I.53, I.54, I.55, I.61, I.62, I.63, I.64, I.65. HGU Patiware, panjang = 2.144 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Blok G.51, G.52, G.53, G.54, G.55, G.61, G.62, G.63, G.64, G.65. HGU Patiware, panjang = 2.142 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok H 71 HGU Patiware, panjang = 1.110 meter;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sarbini, Ajun, Transmigrasi (SP), panjang = 1.114 meter;Adalah sah menurut hukum milik Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dari tanah milik Penggugat dan segera menyerahkan tanah tersebut kembali kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa ada persyaratan apapun;
5. Menyatakan penetapan pelaksanaan eksekusi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 30 Januari 2013 sesuai dengan Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pengosongan Nomor 02/Pdt.Eks/2012/PN.SKW Jo Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.SKW Jo Nomor 37/Pdt/2012/PT.PTK adalah batal dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp.357.750.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, terhitung mulai bulan Pebruari 2013 sampai dengan dilaksanakannya Putusan ini dengan baik dan ganti rugi imateril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini dihitung setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan terhadap :

Tanah Perkebunan milik Penggugat yang seluas 238,6332 Ha (objek perkara) yang dikuasai oleh Tergugat dan yang terletak di dalam HGU No.01 tahun 2009 Desa Karimunting, Sungai Raya dan Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Blok H51, H52, H53, H54, H55, H61, H62, H63, H64 dan H65, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Blok I.51, I.52, I.53, I.54, I.55, I.61, I.62, I.63, I.64, I.65. HGU Patiware, panjang = 2.144 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Blok G.51, G.52, G.53, G.54, G.55, G.61, G.62, G.63, G.64, G.65. HGU Patiware, panjang = 2.142 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok H 71 HGU Patiware, panjang = 1.110 meter;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sarbini, Ajun, Transmigrasi (SP), panjang = 1.114 meter;
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.12.935.000,00 (Dua belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

11. Menolak Gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

12. Menghukum Terbanding, Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam suatu musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 oleh kami PURWANTO, SH.,MHum sebagai Hakim Ketua, PERMADI WIDHIYATNO, SH. MHum. dan JUNILAWATI HARAHAHAP, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 14/PDT/2015/PT.PTK, tanggal 11 Februari 2015 dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh : TULUS SUWARSO, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

PERMADI WIDHIYATNO, SH.,MHum

PURWANTO, SH.MHum

JUNILAWATI HARAHAHAP, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

TULUS SUWARSO, SH

Perincian biaya perkara :

• Materai	Rp. 6.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)